



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO,
NOMOR : 34 TAHUN 2006

TENTANG

PENDAYAGUNAAN FASILITAS LATIHAN KERJA
DAN BIAYA LATIHAN KERJA PADA UPTD LOKA LATIHAN KERJA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi fasilitas latihan kerja yang ada di UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo, perlu upaya pendayagunaan fasilitas tersebut secara optimal;
- b. bahwa dalam upaya pendayagunaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya Pelatihan Kerja pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya Latihan Kerja pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 345);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02/MEN/1987 tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja pada BLK dan KLK;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-1936/M/SJ/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02/MEN/1987;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 14.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG PENDAYAGUNAAN FASILITAS LATIHAN KERJA DAN BIAYA LATIHAN KERJA PADA UPTD LOKA LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Daerah Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo
2. Bupati adalah Bupati Purworejo
3. Unit Pelaksana Tehnis Dinas Loka Latihan Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo
4. Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja pada UPTD adalah Pemanfaatan Fasilitas Latihan Kerja diluar program latihan yang telah ditetapkan
5. Program Pelatihan Kerja adalah satu paket pelatihan kerja untuk ketrampilan tertentu dengan persyaratan dan pembatasan jumlah peserta latihan berkelompok, memiliki metode, pokok bahasan (kurikulum), Sub. Pokok Bahasan (Silabus) yang telah baku dan diselenggarakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan
6. Program Pelatihan Kerja Khusus adalah satu paket pelatihan kerja untuk ketrampilan tertentu atau kegiatan terbatas diluar program pelatihan kerja yang baku, program tersebut disusun berdasarkan permintaan atau program yang telah dibuat oleh pemakai fasilitas latihan atau program yang telah disusun bersama
7. Pemakai Fasilitas Latihan Kerja adalah Instansi yang berbadan hukum atau Unit Usaha maupun perorangan yang mampu melakukan ikatan hukum dalam rangka pendayagunaan fasilitas latihan kerja di UPTD.

BAB II

BIAYA PENDAYAGUNAAN FASILITAS LATIHAN KERJA

Pasal 2

- 1). Biaya pendayagunaan fasilitas latihan kerja adalah biaya yang diperlukan untuk proses pembuatan barang jadi.
- 2). Biaya pendayagunaan fasilitas latihan kerja dibebankan kepada yang mengadakan ikatan hukum.
- 3). Besarnya biaya pendayagunaan fasilitas kerja tercantum dalam lampiran III keputusan ini.

BAB 11

BIAYA PELATIHAN KERJA

Pasal 3

1. Biaya pelatihan kerja adalah biaya yang diperlukan untuk jalannya penyelenggaraan pelatihan kerja,
2. Biaya pelatihan kerja dibebankan kepada pemakai fasilitas latihan kerja yang mengadakan ikatan hukum.
3. Besarnya biaya pelatihan kerja dan pelatihan kerja khusus masing-masing kejuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 4

Biaya pendayagunaan fasilitas latihan kerja dan biaya pelatihan kerja meliputi:

- a. Biaya Langsung;
- b. Biaya Tidak Langsung

Pasal 5

Biaya Langsung sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a adalah biaya yang dipergunakan langsung untuk penyelenggaraan pelatihan kerja dan atau pelatihan kerja khusus yang meliputi:

- a. Biaya pengadaan bahan praktek,
- b. Jasa pemeliharaan peralatan pelatihan,
- c. Jasa pelayanan,
- d. Lain-lain.

Pasal 6

Biaya Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo dengan nomor rekening : 1.09.02.1.2.25.05 yang merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Rincian besarnya Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan IV Peraturan ini.

BAB IV
TIM PENGELOLA PENDAYAGUNAAN FASILITAS LATIHAN KERJA

Pasal 8

Untuk keperluan tertib administrasi jaiannya penyelenggaraan Pendayagunaan Fasiitas Latihan Kerja dibentuk Tim **Pengelola** Pendayagunaan Fasiitas Latihan Kerja yang ditetapkan oleh **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** dengan susunan keanggotaan terdiri dari:

- I. Pengarah;
2. Ketua;
3. **Wakil Ketua;**
4. Sekretaris;
5. **Stat Administrasi Pelatihan;**
6. **Pembantu Pemegang Kas Penerima;**
7. **Staf Administrasi Keuangan;**
8. SiafUmum;
9. **Staf Administrasi Perlengkapan;**
10. **Staf Administrasi Pengajaran;**
- II. **Kelompok Instruktur / Pekerja.**

BAB V
P E N U T U P

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang tentang Pendayagunaan Fasiitas Latihan Kerja dan Biaya Latihan Kerja pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 27 Desember 2006

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

**BIAYA LATIHAN KERJA PADA UPTD LOKA LATIHAN KERJA
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWOREJO**

No	KEJURUAN	Biaya Peiatihan Setiap Peserta Dalam Jam Peiatihan						Ket,
		80 jp	120 jp	160 jp	240 jp	320 jp	480 jp	
1.	Peiatihan Keria							
1.1.	Otomotif							
	- Mobil Bensin	-	-	-	-	576.000	864.000	
	- Mobil Diesel	-	-	-	-	672000	1.008.000	
	- Sepeda Motor	-	-	-	-	528.000	792.000	
1.2.	Listrik							
	- instalasi Tenaga	-	-	-	396.000	552.000	792.000	
	- Eiektronika Radio	-	-	-	324.000	432.000	648.000	
	- Teknik Pendingm	-	-	-	504.000	672.000	1.008.000	
	- Gig Dinamo/ Wikei	-	-	-	396.000	528.000	792.000	
1.3.	Teknologi Mekanik							
	- Mesin Logam	-	-	-	396.000	528000	792.000	
	- Las Listrik	-	-	-	-	768000	1 152 000	
1.4.	Aneka Kejuruan							
	- Menjahit	-	-	264.000	396.000	528.000	-	
	- Bordir / Sulam	-	-	264.000	396.000	528 000	-	
	- Ukir Kayu	-	-	264.000	396.000	528.000	-	
1.5.	Bangunan							
	- Mebeleir	-	-	240.000	360.000	480.000	-	
1.6.	Pertanian							
	- Prosessing	144 000	216.000	288.000	-	-	-	
		120jp	160 jp	240 jp	320 jp	480 jp		
2.	Peiatihan Keria							
	Khusus							
2.1.	Life Skill							
2.1.1.	Otomotif							
	- Mobil Bensin	-	-	-	-	804.000	-	
	- Mobil Diese	-	-	-	-	1 008.000	-	
	- Sepeda Motor	-	-	396.000	528.000	792.000	-	
2.1.2.	Listrik							
	- Instalasi Tenaga	-	-	396.000	328.000	792.000	-	
	- Eiektronika / Radio	-	-	396 000	432 000	648.000	-	
	- Gig Dinamo/Wikel	-	-	396.000	528 000	792 000	-	
2.1.3.	Aneka Kejuruan							
	- Menjahir	-	-	396.000	528 000	-	-	
	- Bordir / Sulam	-	-	396.000	-	-	-	
	- Ukir Kayu	-	-	396.000	-	-	-	
2.1.4.	Bangunn							
	- Mebelair	-	240 000	-	-	-	-	
2.1.5.	Pertanian							
	Prosesing	216.000	288.000	-	-	-	-	
		120 jp	240 jp	320 jp				
2.2.	Praktek Kerja Industri	120.000	240.000	360 000				Biaya untuk setiap kejuruan sama

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

RINCIAN BESAR BIAYA LANGSUNG DAN BIAYA TIDAK LANGSUNG LATIHAN KERJA

No	JENIS BIAYA	PROSENTASE	KETERANGAN
1.	BIAYA LANGSUNG		
	1. Pengadaan Bahan Praktek	35 %	Biaya tidak langsung disetor ke Kas Daerah
	2. Pemeliharaan Peralatan Latihan	10 %	
	3. Jasa Pelayanan	7 %	
	4. Lain-lain 33 %		
	- Honor Instruktur	15 %	
	- Honor Pengelola	10 %	
	- Alat Tulis Kantor	• 4 %	
	- Sertifikat	4 %	
2.	BIAYA TIDAK LANGSUNG	15 %	
	JUMLAH =	<i>/iobv%</i>	

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 34 tahun 2006
Tanggal : 27 Desember 2006

**BIAYA PEMBUATAN BARANG JADI PADA UPTD LOKA LATIHAN KERJA DISNAKERTRANS
KABUPATEN PURWOREJO**

No	KEJURUAN	Biaya pembuat persatuan				Keterangan
		Meter	Buah	Unit	Pintu	
1	2	3	4	5	6	
1.	Kusen Daun	5000	-	-	-	
2.	Pintu Daun	-	50.000	-	-	
3.	Jendela Kursi	-	25.000	¹	-	
4.	Makan	-	20.000	-	-	
5.	Lemari Pakaian 2 pintu	-	-	200.000	-	
6.	Lemari Pakaian 3 pintu	-	-	300.000	-	
7.	Bufet Panjang 180 cm	-	-	250.000	-	
8.	Lemari Gantung	-	-	100.000	-	
9.	Meja makan	-	-	100.000	-	
10	Meja setengah biro	-	-	200.000	-	
11	Meja satu biro	-	-	250.000	-	
12	Tempat tidur No. 1	-	-	150.000	-	
13	Tempat tidur No. 2	-	-	100.000	-	
14	Tempat tidur No. 3	-	-	50.000	-	
15	Lemari dapur sudut	-	-	-	25.000	

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN IV : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 34 Tahun 2006
Tanggal : 27 Desember 2006

**RINCIAN BESAR BIAYA LANGSUNG DAN BIAYA TIDAK LANGSUNG
PEMBUATAN BARANG JADI**

No	JENIS BIAYA	PROSENTASE	KETERANGAN
1.	BIAYA LANGSUNG 1. Upah pekerja 2. ATK 3. Honor Pengeiola 4. Pemeliharaan alat	<ul style="list-style-type: none">• 40 %2,5 %20%22,5 %	Biaya tidak langsung disetor ke Kas Daerah
2.	BIAYA TIDAK LANGSUNG	15%	
JUMLAH =		/ \ 100 %	

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M